

BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN

2025

PEEBUP NO. 8, BD 2025/NO. 9, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri 20 Tahun 2018; Perda Lamongan No. 3 Tahun 2015; Perda Lamongan No. 4 Tahun 2023; Perda Lamongan No. 10 Tahun 2023; Perda Lamongan No. 6 Tahun 2024; Perbup Lamongan No. 20 Tahun 2018; Perda Lamongan No. 38 Tahun 2024;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai Pedoman pengalokasian dan penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi lokasi dan alokasi, penggunaan, pengelolaan, tata cara penyaluran, tata cara pencairan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025.

- Lampiran : 10 Hlm.